

**KAJIAN TERHADAP NOVUM SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN
PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA MATI HILLARY K CHIMEZIE
DALAM PERKARA NARKOTIKA**

Eko Setyo Pambudi & Ferry Marleana Kurniawan
Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Ketingan Surakarta 57126
Email : andromedaeko@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan baru (novum) sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara No.45/PK/Pid.Sus/2009 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP dan bagaimana Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali terpidana mati Hillary K Chiemzie.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Penulis menggunakan metode penalaran deduktif dalam penelitian ini dengan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa alasan pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hillary K Chimezie telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP dimana adanya keadaan baru (novum) yang sudah diketahui pada saat sidang berlangsung dan Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali (PK) Terpidana Mati Hillary K Chimezie sudah sesuai dan logis karena Majelis Hakim Peninjauan Kembali menemukan fakta-fakta hukum baru yang muncul.

Kata kunci : Peninjauan Kembali, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

This objectives of this legal research are to determine whether the new state (novum) as the reason for judicial review submission in the case No.45/PK/Pid.Sus/2009 in accordance with the provisions of Article 263 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and how law construction of the Supreme Court Judge to examine and decide upon the judicial review submission by Hillary K Chiemzie.

This study is a prescriptive normative law research with case approach. The technique of legal materials collection used the library research. The author used deductive reasoning method with qualitative data analysis techniques.

Based on the study results and discussion can be concluded that the reason for judicial review submission by Hillary K Chimezie have been accordance with the provisions of Article 263 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) where the new state (novum) is already known at the time of the hearing and Law Construction of the Supreme Court Judge to examine and decide the Judicial Review submission by Hillary K Chimezie was appropriated and logical because Judicial Review Judges find the emerging of new law facts.

Keywords: Judicial Review, Judge Considerations

A. Pendahuluan

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila di tinjau dari aspek hukum adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan narkotika meliputi golongan-golongan narkotika, peredaran dan sanksi pidananya. Keadaan yang demikian ini penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan sebagai ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Akhir-akhir ini kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Pemberitaan-pemberitaan, baik di media cetak maupun elektronika menginformasikan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat keamanan. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memerhatikan. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan atau bahkan desa di Indonesia ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pesantren pun tidak lepas dari sasaran. Peredaran dan pecandu narkotika dahulu hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua (F. Agasya, 2010: 61)

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Pada tahun 2002 pengguna narkotika di Indonesia baru sebanyak 2,2 juta perorang. Empat tahun kemudian yakni tahun 2006 pengguna narkotika meningkat tajam dua kali lipat, menjadi 4 juta pengguna (F. Agasya, 2010: 6). Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2004, pecandu dan pengguna narkotika mencapai 1.5% dari jumlah penduduk atau sekitar 3.256.000 sampai 4 juta orang. Kurang lebih 800.000 pecandu mengonsumsi narkotika dengan melalui jarum suntik yang digunakan secara bergantian, yang dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk yaitu bisa tertularnya penyakit HIV/AIDS (F. Agasya, 2010: 97).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Kenyataannya tindak pidana narkotika di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Perubahan Undang-undang Narkotika Nomor 22 tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan untuk menekan penyalahgunaan narkotika.

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Penegakan hukum atas penyalahgunaan narkotika tersebut, tentu saja tidak bisa lepas dari aparat penegak hukum dan prosedur penegakan hukum. Dua hal tersebut dalam

sistem hukum pidana Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang juga merupakan sumber hukum pidana formil. KUHAP, selain mengatur tentang prosedur pemeriksaan perkara baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat pengadilan juga mengatur tentang hak-hak tersangka/terdakwa. Hal inilah yang membedakan KUHAP dengan HIR (Herziene Indische Reglement) yang menjadi sumber hukum positif acara pidana sebelumnya.

Salah satu contoh kasus Hillary K Chimezie yang pada bulan Agustus 2002 yang telah ditangkap di wilayah hukum Tangerang, yang disangkakan telah melakukan pengedaran, menjual serta menyimpan narkotika jenis Heroin, dalam kasus tersebut Hillary K Chimezie disangkakan telah menjalankan usahanya tersebut dibantu oleh Izuchukwo Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan Michael Titus Igweh dengan tujuan untuk memperjualkan narkotika kepada konsumen melalui perantara yaitu Marlina sesuai dengan pesanan yang diterima dari konsumen. Padahal Hillary K Chimezie adalah seorang pengusaha yang secara legal dan sah datang ke Indonesia untuk melakukan transaksi dagang.

Hillary K Chimezie dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Kemudian Hillary K mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan Hakim tetap memutus bahwa Hillary K Chimezie dijatuhi hukuman mati. Hillary K Chimezie dan kuasa hukumnya yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun permohonan kasasi ini ditolak. Kuasa hukum Hillary K Chimezie tidak terima dengan putusan tersebut, karena dianggap kurang memenuhi keadilan akhirnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam proses Peninjauan Kembali kuasa hukum mengajukan bukti baru (novum) yang menimbulkan dugaan kuat, yaitu Surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian Nigeria yang menyatakan bahwa tidak ada catatan mengenai penghukuman atas nama Hillary K Chimezie. Keterangan yang menyatakan bahwa Kholisan Nkomo masih hidup dan sekarang tinggal di Zimbabwe serta telah mengakui punya permasalahan hukum dengan Kepolisian Republik Indonesia. Bukti lainnya adalah ternyata Kholisan Nkomo bukanlah Izuchukwo Okoloaja yang ditangkap bersama barang bukti yang kemudian meninggal dalam tahanan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah keadaan baru (novum) sebagai alasan pengajuan Peninjauan Kembali oleh terpidana mati Hillary K Chimezie dalam perkara nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP?; dan 2) Bagaimanakah konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali terpidana mati Hillary K Chimezie?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johnny Ibrahim, 2006:44).

Penelitian ini bersifat preskriptif karena berusaha menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:35).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 93). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (case approach).

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif. Artinya, bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya.

Bahan hukum primer adalah peraturan perundangan-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tidak resmi yang berkaitan dengan hukum. Publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari bahan-bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel dari media massa maupun internet, jurnal, makalah, dokumen, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Johnny Ibrahim (2006 : 249-250) mengemukakan bahwa logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Identitas Terpidana

Nama	:	HILLARY K CHIMEZIE;
Tempat Lahi	:	Nigeria;
Umur/Tanggal Lahir	:	34 Tahun/ 10 Februari 1969 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Nigeria;
Tempat Tinggal	:	Wisma Kelapa Gading Tower B.Km. 2508, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Bisnis Sepatu

2. Kasus Posisi

Terpidana Hillary K Chimezie (lahir 10 Februari 1969) ditangkap dan di hukum di Indonesia karena diduga telah melakukan perdagangan narkoba jenis heroin pada tahun 2002, di wilayah Tangerang. Hillary K Chimezie ditangkap oleh kepolisian Indonesia pada bulan Agustus 2002 yang disangkakan telah melakukan pengedaran, menjual serta menyimpan Narkoba jenis Heroin. Hillary disangkakan telah menjalankan usahanya tersebut dibantu oleh Izuchukwo Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan Michael Titus Igweh dengan tujuan untuk memperjualkan narkoba kepada konsumen melalui perantara yaitu Marlena sesuai pesanan yang diterima dari konsumen. Hillary K Chimezie dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Hillary K mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, yang mana hakim memutuskan Hillary K tetap dijatuhi pidana mati. Hillary K Chimezie dan kuasa hukumnya yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akhirnya menolak permohonan kasasi ini. Kuasa hukum Hillary K Chimezie tidak terima dengan putusan tersebut, karena dianggap kurang memenuhi keadilan akhirnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan mengajukan bukti baru (novum) yang menimbulkan dugaan kuat, yaitu Surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian Nigeria yang menyatakan bahwa tidak ada catatan mengenai penghukuman atas nama Hillary K Chimezie, keterangan yang menyatakan bahwa Kholisan Nkomo masih hidup dan sekarang tinggal di Zimbabwe serta telah mengakui punya permasalahan hukum dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan ternyata Kholisan Nkomo bukanlah Izuchukwo Okoloaja yang ditangkap bersama barang bukti yang kemudian meninggal dalam tahanan.

2. Pembahasan

a. Analisis Kesesuaian Keadaan Baru (Novum) Sebagai Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana Mati Hillary K Chimezie Dalam Perkara No.45/PK/Pid.Sus/2009 Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP.

Surat dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Hillary K Chimezie telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil telah dipenuhi dengan adanya pencantuman nama Terdakwa yaitu Hillary K Chimezie beserta identitas-identitas lainnya meliputi tempat lahir, kebangsaan, agama, pekerjaan dan lain-lain.

Syarat materiil surat dakwaan juga telah terpenuhi dimana dalam dakwaan tersebut telah menyebutkan locus delicti yaitu bertempat di wisma kelapa Gading Tower B kamar 2508 JAKARTA utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lainya dimana, Pengadilan Negeri Tangerang, dan tempus delicti yaitu antara pada hari minggu tanggal 28 juli 2002 sekitar jam 14.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2002 sekiranya jam 14.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lainnya antara bulan Juli hingga Agustus tahun 2002. Surat dakwaan juga telah menguraikan secara jelas bagaimana tindak pidana Narkoba dilakukan oleh Terdakwa Hillary K Chimzie.

Bentuk surat dakwaan oleh Penuntut Umum disusun secara berlapis sebanyak empat lapis yaitu Kesatu Primair, Subsidair, Kedua Primair, Subsidair. Lapisan dakwaan tersebut diurutkan berdasarkan ancaman pidananya yaitu Kesatu Primair Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Subsidair Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP,

Kedua Primair Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsidair Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan disusun oleh Penuntut Umum sebagai strategi untuk menjerat Terdakwa sekaligus supaya Terdakwa tidak lolos dari jeratan hukum.

Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang didakwa kepada terdakwa Hillary K Chimezie telah tepat, karena tuntutan yang diberikan tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Putusan pengadilan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh terpidana merupakan suatu keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan Peninjauan Kembali yaitu keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat” jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang masih berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Upaya hukum Peninjauan Kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena undang-undang memberikan kesempatan untuk mengajukan Peninjauan Kembali dengan segala persyaratan yang ketat untuk itu. Ketatnya persyaratan untuk permintaan Peninjauan Kembali adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, oleh karena itu Peninjauan Kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Fungsi Mahkamah

Agung Republik Indonesia dalam peradilan Peninjauan Kembali adalah untuk mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan atau kekhilafan hakim.

Ketentuan untuk dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, menurut Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kasus Hillary K Chimezie dalam perkara No. 45 PK/Pid.Sus/2009 terdapat adanya keadaan baru (novum) berupa:

- a. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Nigeria No.Ref.CY: 24101XICCR/V,12/893 tanggal 13 Des 2006 yang menerangkan bahwa berdasarkan Keterangan Kepolisian Nigeria tidak terdapat catatan mengenai penghukuman di Nigeria atas nama CHIMEZIE HILLARY Pemegang paspor Nomor A3190176A yang diterbitkan di BAUCHI pada tanggal 08/11/06 surat keterangan tersebut diterbitkan dalam Rangka melakukan Perjalanan ke Indonesia/Cina (Bukti P.PK1);
- b. Keterangan tentang keberadaan KHOLISAN NKOMO di Zimbabwe dan masih hidup serta mengakui punya masalah hukum dengan kepolisian RI. (Bukti P-PK.2);

c. Akta Lahir yang diterbitkan oleh KOMISI NASIONAL KEPENDUDUKAN NIGERIA No.B.2/ZA/7354467 yang lahir tanggal 18-05-1976 nama lengkap OKOLOAJA IZUCHUKWU pasangan suami isteri PETER OKOLOAJA DAN MONICA OKOLOAJA. (Bukti P.3.);

Surat-surat tersebut pada intinya memberikan informasi mengenai Hillary K Chimezie adalah orang baik yang datang ke Indonesia untuk tujuan tertentu bukan untuk melakukan tindak pidana yaitu melakukan tindak pidana pengedaran narkotika serta adanya pernyataan bahwa ternyata Kholison Nkomo yang di nyatakan meninggal dalam tahanan itu masih hidup dan berada di Zimbawe. Alasan pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hillary K Chimezie telah sesuai dan memenuhi Pasal 263 KUHAP dimana adanya keadaan baru (novum) yang sudah diketahui pada saat sidang berlangsung.

b. Analisis Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Mati Hillary K Chimezie.

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara hendaknya memperhatikan beberapa langkah-langkah yang meringankan menghapuskan serta memberatkan sanksi pidananya dalam mengambil putusan.

1) Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali. HILLARY K. CHIMEZIE tersebut dan putusan Judex Juris/Mahkamah Agung No. 643 K/Pid.Sus/2009 tanggal 19 Juli 2004 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Majelis Peninjauan Kembali. Permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, namun Pemohon Peninjauan Kembali tetap di jatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Salah seorang anggota Majelis yang memeriksa perkara in casu yaitu Hakim Agung Anggota Pembaca I (Timur P. Manurung, SH. ,MM.) berbeda pendapat/dissenting opinion yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

a) Alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah mendasarkan permohonannya pada salah satu alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf c Undang- Undang No.8 Tahun 1981/ KUHAP karenanya permohonan Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tentang adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim.

b) Alasan Pemohon Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali, dapat dibenarkan karena Pemohon Peninjauan Kembali telah mendasarkan permohonannya pada salah satu alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam

pasal 263 ayat (2) huruf a, tentang adanya keadaan baru/novum yang belum diketahui pada/oleh Majelis Hakim, yang sekiranya keadaan baru/novum tersebut diketahui, akan merubah putusan Majelis hakim.

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut dan telah diusahakan dengan sungguh- sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai dengan pasal 182 ayat (6) a KUHAP jo Pasal 14 ayat (3) No.48 tahun 2009, Majelis Hakim telah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak yaitu dengan menyatakan permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali dikabulkan.

2) Amar Putusan Hakim Mahkamah Agung (PK)

a) Menyatakan Terpidana HILLARY K. CHIMEZIE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan: secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) berupa heroin yang dilakukan secara bersama-sama, berlanjut serta terorganisir;

b) Memidana Terpidana HILLARY K. CHIMEZIE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

c) Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d) Memidana pula Terpidana HILLARY K. CHIMEZIE dengan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana, maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;

e) Menetapkan barang bukti berupa; (alat bukti seperti yang tertuang dalam lampiran)

3) Pembahasan

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus memperhatikan hal-hal yang menghapuskan, meringankan dan memberatkan sanksi pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur hal tersebut. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa” dari hal tersebut ada beberapa fakta hukum yang ada yakni:

a) Bahwa sejak dari penangkapan Terdakwa bersama dengan LINA/bukan saksi MARLENA, MARTIN, MR. CHARLES & PASTOR NIKOLAS, telah di lakukan pengeledahan oleh Penyidik Polri, penyidik tidak pernah menemukan bukti apapun berupa barang yang ada hubungannya dengan heroin ataupun heroin, dan karenanya Terpidana ditahan tanpa barang bukti, sementara teman-temannya pada waktu ditangkap semua dilepaskan karena tidak adanya barang bukti;

b) Bahwa penahanan Terpidana di lakukan oleh Penyidik, karena adanya hasil interogasi oleh Penyidik Polri terhadap 2 (dua) orang saksi yang tidak diketahui hubungannya dengan Terpidana yaitu almarhumah MARLENA dan almarhum IZUCHUKWU OKOLOAJA yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, karena hasil interogasi kepada 2 (dua) orang saksi almarhum a quo, tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena keduanya telah meninggal/mati di dalam tahanan Penyidik Polri ;

- c) Bahwa penangkapan saksi MARLENA (almarhumah) oleh Penyidik Polri adalah karena saksi MARLENA tinggal bersama dengan KHOLISAN NKOMO di Jl. Villa Melati Mas Blok A2 No.17 BSD Tangerang, dan ternyata orang/saksi yang oleh Penyidik Polri disebut dalam kesaksian saksi MARLENA adalah KHOLISAN NKOMO adalah alias dari IZUCHUKWU OKOLOAJA, karena target sasaran sebenarnya dari Penyidik Polri adalah KHOLISAN NKOMO seorang warga negara ZIMBABWE yang oleh putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara No.1083/Pid .B/2002 /PN.Tng tanggal 4 Februari 2003, telah di tegaskan bahwa saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA, berkebangsaan Nigeria, lahir 1969, bukanlah KHOLISAN NKOMO yang oleh Penyidik Polri dinyatakan adalah alias dari IZUCHUKWU OKOLOAJA, sehingga dengan putusan sela tersebut, saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA adalah juga menjadi Tersangka dalam berkas perkara terpisah, di lepaskan dari tahanan pada tanggal 14 Februari 2003, dan di tangkap lagi pada keesokan harinya ;
- d) Bahwa kemudian setelah saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA sebagai saksi untuk Pemohon Peninjauan Kembali, masih tetap diciptakan oleh Penyidik Polri adalah alias KHOLISAN NKOMO walaupun alias a quo telah dinyatakan bahwa target sasaran Penyidik Polri KHOLISAN NKOMO yang sebenarnya, yang berkebangsaan aslinya adalah ZIMBABWE bukan Nigeria seperti IZUCHUKWU OKOLOAJA, penyidik Polri tetap menyatakan bahwa IZUCHUKWU OKOLOAJA adalah alias KHOLISAN NKOMO, karenanya kesaksian saksi kunci a quo dari IZUCHUKWU OKOLOAJA menurut hukum tidak dapat di terima dan dibenarkan dan harus dibatalkan ;
- e) Bahwa kesaksian saksi kunci ke- 2 MARLENA/ almarhumah juga di persidangan, ternyata juga hanya dibacakan, namun walaupun dibacakan, ternyata juga tidak mengaitkan pada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam kegiatannya, dan kedua saksi a quo yaitu saksi MARLENA dan saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA, telah meninggal oleh tindak kekerasan di tahanan Penyidik Polri dan karenanya juga kesaksian incasu tidak dapat diterima, apalagi dalam kesaksiannya saksi menyatakan bahwa selama di tahanan Penyidik, saksi telah menerima intimidasi dan kekerasan fisik ;
- f) Bahwa dengan demikian kesaksian saksi kunci incasu yaitu saksi almarhumah MARLENA dan saksi almarhum IZUCHUKWU OKOLOAJA untuk pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan ayat (3) KUHAP;
- g) Bahwa adanya surat keterangan tentang keberadaan KHOLISAN NKOMO di Zimbabwe yang ternyata masih hidup dan mengakui bahwa yang bersangkutan mempunyai masalah hukum dengan Kepolisian RI sesuai bukti (P- PK-2), dengan tidak menerangkan tentang apa masalah hukum yang dimaksud, karenanya bila dinyatakan oleh Penyidik Polri bahwa IZUCHUKWU OKOLOAJA yang telah meninggal di tahanan Penyidik Polri alias KHOLISAN NKOMO, tidak dapat dibenarkan, sehingga menurut hukum kesaksian IZUCHUKWU OKOLOAJA dalam berkas perkara Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan ;
- h) Bahwa adanya putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1083/Pid.B/2002 /PN.Tng. dan No.1084/pid.B/ 2002/PN.Tng tanggal 4 Februari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah secara tegas menyatakan bahwa IZUCHUKWU OKOLOAJA bukan KHOLISAN NKOMO, sehingga kesaksian tertulis IZUCHUKWU OKOLOAJA dengan alias KHOLISAN NKOMO di dalam pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan;
- i) Bahwa mengenai pemidanaan Pemohon peninjauan Kembali/Terpidana oleh Majelis Hakim di jatuhkan pidana mati adalah dalam lingkup kebebasan Hakim untuk

menjatuhkan pidana (“Judicial discretion in sentencing”) adalah berdasarkan pemikiran modern dalam ilmu kriminologi yang dipengaruhi oleh ilmu psikologi dan ilmu sosial lainnya, yang menekankan bahwa dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus lah mempergunakan asas “individualis” sesuai dengan tindak pidana pelakunya dan ini berarti bahwa Hakim harus membedakan Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya, kemudian menentukan pidana yang paling tepat sesuai dengan data- data tentang fakta untuk persidangan tersebut ;

j) Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa sistem peradilan pidana tidak lah sempurna dan peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah, karena Polisi, jaksa Penuntut umum maupun hakim adalah manusia biasa yang bisa saja keliru menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati, maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati irreversible. Orang yang dihukum mati tidak dapat dihidupkan lagi, walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah ;

k) Bahwa ketidak sempurnaan sistem peradilan pidana merupakan suatu yang dimungkinkan, karena merupakan Hasil karya manusia dan bahkan di Negara maju sekalipun, kegagalan sistem peradilan pidana untuk menghukum orang yang tidak bersalah cukup sering terjadi, dimana sejak di Amerika sejak tahun 1973, lebih dari 120 orang yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati, kemudian dibebaskan karena di temukan bukti bahwa ternyata mereka sama sekali tidak bersalah ;

l) Bahwa di Indonesia, kegagalan sistem hukum peradilan pidana terjadi pada perkara Sengkron dan Karta tahun 1976, yang kemudian menjadi acuan atau pemicu diadakannya upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

m) Bahwa ternyata terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, terdapat hal - hal yang perlu diperbaiki sesuai dengan pertimbangan- pertimbangan di atas terhadap perkara Pemohon Peninjauan Kembali, tentang adanya keadaan baru atau novum tentang keberadaan KHOLISAN NKOMO yang masih hidup di negerinya Zimbabwe, yang oleh Penyidik Polri dinyatakan adalah alias dari IZUCHUKWU OKOLOAJA, sebagai saksi kunci yang melakukan transaksi Narkotika

/ Heroin dengan saksi MARLENA yang adalah teman serumah KHOLISAN NKOMO, yang kemudian kedua saksi a quo telah meninggal di tahanan karena tindak kekerasan terhadapnya di dalam tahanan;

n) Bahwa penjatuhan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali karenanya adalah tidak tepat karena dakwaan kepada Pemohon peninjauan Kembali tidak disertai dengan barang bukti yang didakwakan dan pada kesaksian dua orang saksi kunci yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena saksi kunci sebanyak 2 (dua) orang tersebut meninggal/mati di tahanan Penyidik Polri, sementara itu saksi kunci yang meninggal tersebut telah dinyatakan di dalam putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bukanlah saksi yang seharusnya jadi saksi atau yang dicari karena salah orang/error in persona, karenanya tidak ada dasar untuk Pengadilan untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung harus membebaskan Terpidana dari seluruh dakwaan;

Mengacu fakta-fakta hukum yang ada di atas maka pertimbangan hakim mahkamah agung sudah sesuai dan logis karena telah tepat memberikan hukuman pidana penjara selama 12 tahun. Kepada terpidana mati Hillary K Chimezie, yang dimana hukuman yang diberikan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

D. PENUTUP

1. Simpulan

a. Alasan pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hillary K Chimezie dalam perkara No.45/PK/Pid.Sus/2009 telah sesuai dan memenuhi Pasal 263 KUHAP dimana adanya keadaan baru (*novum*) yang sudah diketahui pada saat sidang berlangsung. Adanya bukti surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Nigeria yang menyatakan bahwa Hillary K Chimezie tidak pernah ada permasalahan hukum di Nigeria, adanya keterangan yang menyatakan bahwa Kholison Nkomo masih hidup dan sekarang tinggal di Zimbabwe serta adanya akta lahir dari Okoloaja Izuchukwu.

b. Pertimbangan Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali (PK) Terpidana Mati Hillary K Chimezie sudah sesuai dan logis karena Majelis Hakim Peninjauan Kembali menemukan fakta-fakta hukum baru yang muncul berupa :

1) Adanya keadaan baru (*novum*) berupa Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Nigeria yang menyatakan tidak terdapat catatan penghukuman atas nama Hillary K Chimezie;

2) Keterangan bahwa Kholison Nkomo yang di nyatakan meninggal dalam tahanan itu masih hidup dan sekarang tinggal di Zimbabwe dan mengakui yang bersangkutan mempunyai permasalahan hukum dengan Kepolisian RI;

3) Bahwa disaat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan pengeledahan oleh Penyidik Polri, penyidik tidak pernah menemukan bukti berupa heroin dan karenanya Terpidana di tahan tanpa barang bukti, sementara teman- temannya pada waktu di tangkap semua di lepaskan karena tidak adanya barang bukti;

4) Bahwa penahanan Terpidana di lakukan, karena adanya hasil interogasi oleh Penyidik Polri terhadap 2 (dua) orang saksi yang tidak diketahui hubungannya dengan Terpidana yaitu almarhumah MARLENA dan almarhum IZUCHUKWU OKOLOAJA alias Kholison Nkomo yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;

5) Kesaksian saksi kunci ke-2 MARLENA/ almarhumah di persidangan, hanya dibacakan dan tidak mengaitkan pada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam kegiatannya, dan kedua saksi a quo yaitu saksi MARLENA dan saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA, telah meninggal oleh tindak kekerasan di tahanan Penyidik Polri dan karenanya juga kesaksian incasu tidak dapat diterima, apalagi dalam kesaksiannya saksi menyatakan bahwa selama di tahanan Penyidik, saksi telah menerima intimidasi dan kekerasan fisik ;

6) Kesaksian saksi kunci incasu yaitu saksi almarhumah MARLENA dan saksi almarhum IZUCHUKWU OKOLOAJA untuk pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan ayat (3) KUHAP;

7) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1083/Pid.B/2002 /PN.Tng. dan No.1084/pid.B/ 2002/PN.Tng tanggal 4 Februari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah secara tegas menyatakan bahwa IZUCHUKWU OKOLOAJA bukan KHOLISAN NKOMO, sehingga kesaksian tertulis IZUCHUKWU OKOLOAJA dengan alias KHOLISAN NKOMO di dalam pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan;

2. Saran

a. Hakim dalam membuat keputusan seharus lebih jeli dan melihat kebenaran fakta hukum yang ada. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan fakta-

fakta yang terungkap di persidangan sehingga tidak menimbulkan kekhilafan dan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan yang merugikan para pihak yang berkepentingan.

b. Diperlukan persamaan persepsi hukum yang jelas antara penyidik kepolisian, hakim serta jaksa sehingga penegakan hukum dapat ditegakkan dengan adil dan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan.

c. Saksi maupun terdakwa dalam proses penyidikan tidak harus diintimidasi dengan kekerasan. Saksi maupun terdakwa harus dilindungi agar tidak terjadi hilangnya nyawa baik saksi maupun terdakwa sendiri yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

d. Peraturan mengenai Peninjauan Kembali (PK) harus dibuat dengan jelas termasuk mengenai pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan Peninjauan Kembali sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di berbagai kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

Agnya, F. 2010. Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika. Jakarta : Asa Mandiri.

Ibrahim, Jhonny. 2006. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayu Media Publishing.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana